

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA RINGAN
(Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)**

Muhammad Naufal Arifiyanto, Eko Januar Pribadi
STKIP PGRI Jombang
naufal.stkipjb@gmail.com dan 8520ej@gmail.com

Abstract : *This study aims to (1) understand, identify and analyze the criminal acts of the law enforcement process liquor in the year 2014 to 2015 in Jombang Police. (2) to understand, identify and analyze the implementation of the law of criminal offenses liquor. (3) to understand, identify and analyze causal criminal offense liquor. This type of research is descriptive research with a qualitative approach seeks to describe or provide an overview of the phenomenon and the events that occurred. The location of this research at the police station and Jombang Jombang. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. This data is analyzed by using the method of collection, reduction and verification and presented in the form of descriptive analysis. The conclusion in this study (1) The Regional Regulation No. 16 of 2009 on the supervision and control of liquor in Jombang has been efficient and effective as existing laws regulate the circulation of liquor. (2) Local legislation is able to address the problems arising from the crime of drinking. With sanctions that still apply 10% (ten percent) of the maximum sanction, it is expected to be free liquor can be added as a reference Jombang zero in offenses liquor.*

Keyword : *Juridical Studies, The Crime of Liquor.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami, mengidentifikasi dan menganalisis tindak pidana dari proses penegakan hukum untuk minuman keras di tahun 2014 hingga 2015 di Polres Jombang. (2) untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan hukum pelanggaran pidana. (3) untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis minuman keras tindak pidana kausal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di kantor polisi dan Jombang Jombang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini dianalisis dengan menggunakan metode pengumpulan, reduksi dan verifikasi dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Peraturan Daerah No. 16 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Jombang telah efisien dan efektif karena undang-undang yang ada mengatur sirkulasi minuman keras. (2) Perundangan lokal mampu mengatasi masalah penjualan dari kejahatan minum. Dengan sanksi yang masih menerapkan 10% (sepuluh persen) dari sanksi maksimum, diharapkan bebas dari rujukan nol dalam pelanggaran minuman keras.

Kata Kunci: Studi Yuridis, Tindak Pidana Ringan.

Pendahuluan

Kasus miras oplosan yang kembali mengisi pemberitaan di tanah air, sebulan terakhir ini tidak hanya membuat masyarakat perihatin atas kondisi ini, tetapi membuat pemerintah menjadi wabah penyakit masyarakat. Puluhan nyawa melayang dan ratusan orang dirawat di rumah sakit akibat mengonsumsi minuman dengan campuran zat-zat kimia berbahaya. Beberapa kasus terjadi peserta miras oplosan telah merengas nyawa saat merayakan pergantian tahun, sehingga perlu adanya tindakan baik masyarakat maupun pemerintah.

Tindakan tersebut di atas merupakan sebuah perilaku manusia yang abmoral dan tidak bermartabat dalam segala bentuk perubahan perilaku yang bisa menjadi suatu sikap *anti-sosial*, sehingga memunculkan faktor-faktor penentu penyebab terjadinya kejahatan dan kriminalitas.

Kriminalitas menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Kriminalitas disebabkan adanya penyesuaian yang salah dalam diri manusia. Manusia mengalami banyak tekanan dan kurang tepatnya sosialisasi dalam masyarakat. Tekanan yang menimbulkan kriminalitas bisa saja datang dari berbagai hal, seperti ekonomi keluarga, pergaulan yang

salah dan rasa ingin tahu yang berlebih. Tekanan yang terjadi dalam kriminalitas, banyak yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah minuman berakohol atau minum-minuman keras.

Beberapa fenomena kasus pada target minuman keras beralkohol menunjukkan sejumlah fakta yang tidak terkendali di Indonesia, Pada tahun 2014 sebagaimana peneliti lihat di media elektronik telah dimusnahkan minuman keras sebanyak 4.071 liter arak putih, 714 botol bir bintang, dan 223 botol bir hitam, sedangkan tersangka sudah menjalani sidang sebanyak 541 kasus. Pemusnahan minuman keras tersebut dilakukan guna menciptakan situasi aman dan kondusif saat pergantian 2014 ke 2015¹.

Selain itu di awal tahun 2015, bulan februari, polisi menemukan sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat untuk meracik minuman keras oplosan. Rumah tersebut digrebek Satuan Sabhara Polres Jombang, hasilnya petugas berhasil mengamankan sejumlah bahan

¹ Wibisono, Yusuf. 2015. Pabrik Miras Oplosan Diberebek Polres Jombang, online: http://beritajatim.com/hukum_kriminal/230300/pabrik_miras_oplosan_digrebek_polres_jombang.html diakses pada 10 Agustus 2016

yang digunakan untuk meracik minuman keras oplosan dan ratusan tutup botol kemasan dalam sebuah karung, serta 64,5 liter minuman keras jenis arak)².

Pada substansi pokok KUHP, Tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300, pasal 492, pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur³.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya pemberlakuan dan keberpihakan hukum, karena Indonesia dihadapkan pada prinsip negara hukum yang sudah tersusun secara sistematis baik struktur, substansi dan kultur hukum yang kemudian harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang

mengantisipasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku hukum, termasuk dalam perbuatan dan niat jahat pelaku dalam perbuatan miras, sehingga harus dilaksanakan apa yang menjadi prinsip-prinsip ketertiban hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kebahagiaan hukum dalam mencapai supremasi hukum (*supreme of the law*).

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan hukum tindak pidana minuman keras pada tahun 2014-2015 di Polres Jombang?

Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana minuman keras pada tahun 2014-2015 di Polres Jombang.

Penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Pemerintah

Dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan studi hukum yang lebih mendalam dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan akar masalah dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, serta pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana minuman keras pada

² Ibid.

³ Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta, hal. 109.

tahun 2014-2015 di Polres Jombang.

b. Penegak Hukum

Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Polres Jombang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Hakim Pengadilan Negeri dalam proses penegakan hukum mampu menegakkan hukum-hukum pengawasan dan pengendalian minuman keras di Jombang sebagai bentuk alasan memberantas minuman keras.

c. Masyarakat.

Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menanggapi dan mengambil keputusan terhadap pelaksanaan hukum sosiologis terhadap tindak pidana minuman keras pada tahun 2014-2015 di Polres Jombang di Indonesia dan tidak terpengaruh dan mengorbankan dirinya untuk ikut serta dalam segala aktivitas dalam kegiatan yang melanggar nilai etika, moral, ideologi, norma hukum dan agama. Remaja dan anak-anak diprioritaskan agar

d. Analisis Hukum.

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan analisa hukum tentang pengawasan dan pengendalian minum minuman

keras di Jombang agar analisis hukum dalam pembuatan perundang-undangan dalam tingkatan daerah lebih baik pada masa yang akan datang.

e. Civitas Akademika

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan bacaan dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman keilmuan di bidang ilmu hukum agar terjadi pencegahan tindak pidana minuman keras di kalangan mahasiswa atau civitas akademika. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dan sarana pembelajaran tentang hukum acara pidana.

Tinjauan Pustaka.

a) Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara Indonesia”⁴. Hampir seluruh perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu, dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah

⁴Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.67.

tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

b) Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-

gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Pada teori tersebut secara *social legal research* penerapan penegakan hukum harus didukung oleh mental dan sikap aparat penegak hukum yang selalu tetap berkomitmen dalam memberantas tingkat tindak pidana miras di kalangan remaja sekarang dan akan datang, terutama di Kota Jombang. Fakta hukum inilah mengakibatkan perilaku-perilaku itu datang dengan cara tertentu seperti mabuk-mabukan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan perbuatan asusila lainnya, sehingga tidak ada yang tahu pengawasan orang tua maupun pengendalian dan pengawasan (*controlling*) terhadap anak pada usia remaja.

c) Teori Implementasi Hukum

Berdasarkan Widodo⁵, Implementasi hukum adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan operasional, baik oleh pemerintah maupun swasta

⁵ Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia, hal. 193.

(individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan dalam pembangunan hukum.

Implementasi hukum merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan hukum dalam sebuah negara, yang biasanya dilaksanakan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebuah kebijakan hukum tentunya tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, hal ini disebabkan oleh kebijakan hukum akan menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (*target group*). Harus pula diingat bahwa suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

d) Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah

melewati batas usia tertentu⁶. Penyalahgunaan alkohol dan minuman keras telah menjadi masalah pada hampir setiap negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di setiap negara⁷.

Kultur masyarakat bawah saat ini masih suka dengan senang-senang dan menghamburkan uang hanya untuk memuaskan hati semata yakni dengan membeli miras di warung, bahkan dilakukan saat malam hari supaya tidak dapat diketahui semua orang (remang-remang) terutama anak remaja sampai usia dewasa. Hal ini terjadi di Kota Jombang, dan masih ditemukan remaja pada usia muda yang masih melakukan perbuatan miras dengan berbagai status sosialnya dan menjadi budaya di kawasan pedesaan dan perkotaan.

⁶ Darmawan, S. 2010. Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya. Online, <http://www.MIRASANTIKA/1.htm> diakses 1 Juli 201

⁷ Sisworo, H. 2008. Pengertian minuman keras dan akibatnya. Online, <http://www.>

Metodologi Penelitian.

a) Rancangan dan Jenis Penelitian

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono tahun 2011, dalam penelitian kualitatif adalah (1) penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dengan langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif sehingga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, (3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, (4) penelitian kualitatif melakukan analisis secara induktif, dan (5) penelitian lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)⁸.

Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan secara mendetail. Penelitian kualitatif pada dasarnya kajian pustaka yang bertumpu pada

fenomenologi. Fenomenologi sebagai dasar teoritis utama penelitian kualitatif. Peneliti pada penelitian kualitatif berorientasi pada teori yang sudah ada. Penelitian kualitatif dibatasi pada suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat prosesi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Jombang dan daerah Jombang terpidana berada.

c) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan cara menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

- (1) Wawancara: pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- (2) Dokumentasi: catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.
- (3) Observasi: pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang

⁸ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, hal.18.

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

d) Metode Analisis Data

(1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

(2) Reduksi Data

Menurut Moleong menyatakan: reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana supaya dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

(3) Penyajian Data

Penyajian data adalah “pengumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan”). Kemudian dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan gambaran seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti.

(4) Verifikasi Data

Langkah selanjutnya yang penting adalah verifikasi data atau kesimpulan. “Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh”. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

A. Pembahasan

1. Pembangunan Penegakan Hukum Didasari Atas Pendapat Lawrence M. Friedman

Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem.

Struktur hukum minuman keras terdapat pada Perda Jombang Nomor 16 tahun 2009 faktor hukumnya sudah baik karena dalam Perda tersebut telah diatur secara detail dari golongan dan kadar minuman keras sampai dengan sanksi. Substansi hukum yang berarti produk hukum, proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Pembuatan yang melalui proses

yang panjang membuahkan hasil yang baik, dibuktikan dengan empat tahap paripurna DPRD Kab. Jombang. Adapun budaya hukum atau *Legal Culture*, yakni gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Proses penegakan hukum berjalan dengan baik dikarenakan adanya faktor hukum yang mengatur pengawasan dan pengendalian minuman keras di Jombang. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 telah dirancang untuk menekan peredaran minuman keras yang ada di Jombang. Inisiatif dewan merupakan salah satu usaha pemberantasan minuman keras. Pemberantasan minuman keras sesuai dengan pertimbangan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban masyarakat, perkembangan mental serta kepribadian seseorang, sehingga keberadaan Minuman Beralkohol perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian membutuhkan sarana atau fasilitas, hal ini sesuai dengan pasal 6 dalam Bab Pembinaan. Perda itu menjelaskan, Bupati melakukan pembinaan mental, spiritual terhadap korban minuman beralkohol, hal ini merupakan faktor sarana atau fasilitas, Bupati bisa membentuk Pokja Pemberantasan Minuman beralkohol dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Dalam wawancara dengan staf pemerintah kabupaten sarana tersebut yang menyediakan fasilitas adalah Dinas Sosial. Namun di sisi lain yakni pihak kepolisian mengungkapkan hal berbeda yakni korban kecanduan minuman keras tidak ada fasilitas pembinaan mental serta kepribadian, kalau pecandu narkoba ada rehabilitasi untuk yang kecanduan narkoba. Peneliti mengungkap selama ini korban kecanduan minuman keras hanya diberi sanksi hukuman, hubungan kepolisian dan pemerintah kabupaten perlu mengupayakan instansi terkait

melakukan pembinaan bagi pecandu minuman keras. Bupati bisa mengkaji data identitas terpidana tindak pidana minuman keras dan jumlah sanksi yang telah diterima, sehingga pembinaan bisa dilakukan bagi pecandu minuman keras.

Proses penegakan hukum tidak lepas dari peran masyarakat yang ikut serta dalam berperan aktif memberantas tindak pidana minuman keras. Peran aktif masyarakat yakni untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat adanya kegiatan memproduksi, menjual, menyimpan, mengoplos dan/atau menimbun serta meminum minuman beralkohol tanpa izin dari Bupati.

Petugas atau Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada pelapor. Peran aktif terungkap dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009,

memerlukan usaha yang maksimal. Masyarakat di Jombang, mayoritas dengan rasa keagamaan yang kuat mampu memberantas minuman beralkohol. Adanya perlindungan bagi pelapor dapat mengatasi ketakutan pelapor jika melaporkan tersangka tindak pidana minuman keras.

Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras. Karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia khususnya masyarakat Jombang membentuk kebudayaan agama yang baik. Pondok pesantren merupakan salah satu ungkapan narasumber sebagai suatu bentuk kebudayaan yang mampu menekan peredaran minuman keras.

2. Implementasi Hukum Tindak Pidana Minum Minuman Keras

Implementasi hukum merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan hukum dalam sebuah negara. Sebuah kebijakan hukum tentunya tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, hal ini disebabkan oleh kebijakan hukum akan menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (*target group*). Implementasi hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 menimbulkan hasil yang baik. Minuman keras bisa menjadi awal dari tindak pidana yang lain, baik bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, dikarenakan tindak pidana minuman keras seringkali terjadi tidak membuat mabuk secara langsung bagi pengguna, hanya kehilangan kesadaran diri pengguna. Kehilangan kesadaran di jalan bisa terjadi kecelakaan, kehilangan kesadaran bersama teman lawan jenis bisa terjadi pemerkosaan, dan pembunuhan, serta kasus kriminal lainnya.

Permasalahan tersebut memerlukan implementasi hukum agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi hukum tersebut. Implementasi hukum bagaimana hukum itu bekerja dapat dilihat dari elemen penting. Pertama, struktur hukum yaitu aparat penegak hukum, institusi, administrasi, dan sarana penegakan hukum.

Kedua, substansi hukum yaitu peraturan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten Jombang. Ketiga, budaya hukum dalam tindak pidana minuman keras ini masyarakat mampu menekan minuman keras melalui masyarakat yang mayoritas memiliki rasa keagamaan yang kuat sebagai nilai yang baik. Ketiga elemen hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan

yang lainnya, karena satu sama lain saling mempengaruhi, dan saling melengkapi dalam pelaksanaan hukum (*law implementation*) maupun dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Implementasi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana minuman keras dalam proses penindakan sudah baik dalam menindak pengguna minuman keras. Hanya saja pelaksanaan hukumnya kurang maksimal terkait perizinan-perizinan peredaran minuman keras, jika di Kabupaten tidak ada satupun yang mendapat izin atau tempat berizin menjual belikan minuman keras, masih ditemukan minuman-minuman keras yang beredar di Jombang.

3. Causalitas Tindak Pidana Minuman Keras

Alasan terpidana meminum minuman keras, karena pengaruh teman. Ditemukan yakni pengaruh pergaulan menjadi faktor determinan penyalahgunaan alkohol atau minuman keras. Pengaruh pergaulan suatu kelompok massa bisa jadi

menjadi akar permasalahan minuman keras. Tanpa disadar individu-individu dalam kelompok massa akan mengalami pengaruh satu sama lain. Ini menjadi faktor pendorong atau faktor eksternal yang peneliti temukan dalam kasus minuman keras ini. Sistem norma dan nilai dalam suatu keluarga bisa mulai berkurang dengan adanya kelompok massa dalam masyarakat yang sedikit demi sedikit meninggalkan norma-norma. Norma yang sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat mampu mendorong keluarnya individu dari hal yang baik pada hal yang buruk terhadap individu tersebut.

Individu-individu yang membentuk masyarakat hendaknya diperkuat rasa ketaatannya pada hal-hal yang positif, baik mampu bergaul dengan keluarga dan masyarakat. Individu yang kuat mampu menahan diri dari rasa ingin tahu hal-hal negatif, yang tentu saja hal negatif tersebut tidak ada yang mengajari dari kehidupan sosial primer individu tersebut yakni

keluarga. Jika individu itu kuat untuk menahan dirinya sendiri maka rasa taat pada aturan, hukum dan pemerintah akan timbul.

Respon dan motif yang terpidana akui terpidana adalah disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang, sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga dikatakan taraf coba-coba. Taraf coba-coba inilah yang mendorong motif eksperimental dalam tindak pidana minuman keras. Tidak hanya itu terpidana juga mengakui bahwa meminum minuman keras tersebut saat bersama teman-temannya. Hal ini menjadi permasalahan yang serius, yakni individu yang memiliki rasa ingin tahu dan sifat rekreasional bersama teman-teman di cafe. Ditambah lagi kondisi terpidana sedang dalam pikiran yang berat atau bisa disebut dalam masalah. Peneliti menemukan 3 (tiga) motif yang ditemui dalam terpidana yang baru saja pertama kali menggunakan minuman keras.

Sisi lain terpidana merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terkait penangkapan dirinya secara langsung. Hal tersebut mampu menghilangkan motif penyalahgunaan minuman keras bagi terpidana karena terpidana tidak rutin meminum minuman keras dan motif ketergantungan tidak dialami oleh terpidana karena penggunaan minuman keras masih tergolong sangat ringan. Terpidana termasuk individu pada fase yang ringan. Terpidana tidak sampai memiliki perilaku yang agresif, emosional, acuh dan apatis pada sekelilingnya.

Sebab hal tersebut adalah hukum denda yang terpidana terima yakni sebesar Rp. 300.000 yang harus dibayarkan atas perbuatannya meminum minuman keras. Denda tersebut menurut peneliti masih dalam taraf yang ringan yakni denda maksimal Rp. 3.000.000 pada pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009.

Peraturan Daerah tersebut mengatur sanksi-sanksi yang diterima oleh orang yang meminum-minum minuman keras dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Peneliti mengungkap hal tersebut cukup efisien bagi peminum minuman keras yang ringan. Hukuman tersebut dapat menimbulkan jera bagi peminum-minuman beralkohol atau minuman keras dengan motif ringan.

Peneliti menganalisa hal tersebut bisa membuat jera bagi terpidana karena ada dua hal, yakni pertama, dalam sektor ekonomi yang masih menengah ke bawah, uang Rp. 300.000 tergolong sangat banyak. Uang sebanyak itu mampu digunakan untuk biaya hidup dalam seminggu paling tidak. Kedua, kurungan tiga hari, terpidana tidak ada akses untuk pulang ke rumah atau aktivitas keseharian, hal tersebut dalam menekan emosional terpidana untuk menyesali perbuatannya.

Hal tersebut mampu mengubah cara pandang masyarakat bahwa terpidana

adalah orang yang kurang baik dan perlu digunakan sebagai contoh masyarakat agar tidak terulang lagi hal seperti itu, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan mempengaruhi terpidana bahwasanya pernah tidak berkelakuan baik, untuk itu akan membuat terpidana melamar pekerjaan.

Sanksi-sanksi tersebut cukup menimbulkan jera bagi terpidana dan menimbulkan efek-efek negatif yang bisa dijadikan contoh masyarakat lain. Sanksi dan efek yang diterima hanya sebagai dampak yang terpidana terima. Dampak lain yang terpidana terima adalah pada dirinya sendiri, yakni individu terpidana. Tentu dampak yang terpidana terima dari temuan peneliti masih ringan yakni dampak psikoneurologis. Dampak tersebut menyebabkan gangguan neurosis yakni terpidana mengakui tidak bisa tidur dan masih memikirkan kejadian yang telah terpidana alami. Dampak tersebut mengakibatkan syarafnya terkejut atas hal yang telah

menimpa dirinya yang tak pernah terjadi pada dirinya, maka terpidana mengalami dampak psikoneurologis.

Dampak fisik dan dampak sosial tidak diketemukan peneliti pada terpidana yang baru pertama kali mencoba dan jera dalam tindak pidana minuman keras. Hal ini terungkap karena terpidana tidak mengalami gangguan fisik penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) yang akan dialami oleh peminum berat yang kronis. Selain itu terpidana mengakui sudah bergaul dengan teman-teman yang ada tetapi tidak lagi meminum minuman keras.

Simpulan

Secara umum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten Jombang sudah efisien dan efektif sebagai hukum yang ada mengatur peredaran minuman keras. Dalam hukum tersebut

mengatur izin peredaran minuman keras, terhitung dari kadar dan golongan sampai sanksi-sanksi yang diterima oleh pelanggar. Adanya peraturan daerah tersebut mampu menanggulangi masalah-masalah yang muncul dari tindak pidana minum minuman keras.

Pemberantasan minuman keras menjadi tugas semua kalangan masyarakat, baik aparat penegak hukum, bagaimana Kabupaten Jombang bebas dari minuman beralkohol. Dengan sanksi yang masih diterapkan 10% (sepuluh persen) dari sanksi maksimal, maka diharapkan untuk bebas minuman keras bisa ditambahkan sebagai acuan Kabupaten Jombang zero dalam tindak pidana minuman keras.

Mayoritas masyarakat Jombang memiliki rasa keagamaan yang kuat, dapat menekan perkembangan minuman keras dengan peran aktif masyarakat, kalangan pelajar dan mahasiswa, yang diutamakan *say no* minuman beralkohol atau minuman keras. Upaya tersebut bukan hanya tugas kepolisian, tetapi seluruh elemen masyarakat. Masyarakat perlu peran aktif untuk menanggulangi adanya kasus-kasus minuman keras

yang muncul di kemudian hari. Mencegah lebih baik sebelum terjadi tindak pidana minuman keras, termasuk menyelamatkan generasi-generasi menuju kehidupan yang lebih sehat

Daftar Pustaka

- Cahyanto, Subuh. 2006. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pesta Minuman Keras Dalam Tradisi Pementasan Seni Reog Ponorogo (Studi di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darmawan, S. 2010. Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya. Online, <http://www.MIRASANTIKA/1.htm> diakses 1 Juli 2016
- Fatkhuri, Muh Wildan. 2010. Efektifitas PERDA Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No.01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Manan, H. Bagir. Konsistensi Pembangunan Nasional Dan Penegakan Hukum., Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia

- (IKAHI) I.S.S.N-International Standars Serial Number No. 0215-0247., Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun Ke Xxiii No. 275 Oktober 2008., Jakarta Pusat.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moeljatno. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT.Bumi Askara
- Moleong, J. Lexy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya
- Pratama,V.N.Dimas. 2013. Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Surabaya: Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Universitas Airlangga
- Prodjomidjojo, Martiman. 1995. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesian I .Jakarta: Pradnya Pramita
- Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
- Sarwono. S.W. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Simons. 1992. *Leerbook van Het Nederlandsche Strafrecht*, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali
- Sudarto.1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tjitrosoedibio,R Subekti. 2005.Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Pramita
- Wibisono,Yusuf. 2014. Polres Jombang Musnahkan Ribuan Liter Miras, online http://beritajatim.com/hukum_kriminal/227340/polres_jombang_musnahkan_ribuan_liter_miras.html diakses pada 9 Agustus 2016
- Wibisono, Yusuf. 2015. Pabrik Miras Oplosan Diberebek Polres Jombang, online: http://beritajatim.com/hukum_kriminal/230300/pabrik_miras_oplosan_digerebek_polres_jombang.html diakses pada10 Agustus 2016
- Widianarko,Budi dkk. 2000. Teknologi, Produk, Nutrisi & Keamanan. Jakarta
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia
- Winarno, Budi. 2004. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta, Media Pesindo